

**STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA WNI EKS ISIS PERSPEKTIF  
SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AJI BASKORO**  
**16370066**

**PEMBMBING:**

**Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Hubungan warga negara dan negara selalu mengalami dinamika. Tidak sedikit terjadi gesekan antara keduanya. Salah satu yang terjadi adalah problematika terkait dengan warga negara Indonesia atau biasa disebut dengan WNI yang tergabung dalam kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* atau ISIS. Pemerintah Indonesia berencana melarang para WNI yang tergabung dalam kelompok tersebut untuk Kembali pulang ke tanah air. Hal ini dikarenakan pemerintah menyatakan bahwa para WNI yang telah tergabung dalam kelompok ISIS telah hilang kewarganegaraannya. Artinya mereka dinyatakan *stateless* oleh pemerintah Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yakni “*masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden*”. Wacana tersebut menaui *pros and cons* dari dalam negeri. Pasalnya tidak sedikit dari mereka adalah perempuan dan anak-anak yang juga merupakan korban dari keluarga mereka. Terdapat sekitar 600 WNI eks ISIS masih berada di luar negeri dengan jumlah 47 orang berstatus sebagai tahanan. Sementara itu, sekitar 553 WNI lainnya berada di kamp pengungsian.

Melihat problematika tersebut menarik penyusun untuk meneliti lebih jauh. Formulasi problem dari penelitian adalah bagaimana status kewarganegaraan Indonesia WNI Eks ISIS dalam kaca mata *siyāsah dustūriyyah* dan bagaimana status kewarganegaraan Indonesia WNI Eks ISIS Menurut Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dua rumusan masalah tersebut menjadi kunci problematika para WNI yang tergabung dalam ISIS. Sebab, masalah yang utama adalah berkaitan dengan status kewarganegaraan mereka. Penelitian ini menggunakan metode *library research*, bersifat deskriptif-analitis. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undang (*statue approach*). Data yang digunakan yakni perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai hak atas status kewarganegaraan, seperti Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selain itu, data sekunder lain seperti buku, jurnal, artikel yang relevan juga digunakan dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini bahwa status kewarganegaraan merupakan salah satu hak dasar (*fundamental rights*) yang wajib dimiliki oleh seseorang. Hak ini memiliki implikasi terhadap status hukum, hak dan juga kewajiban seseorang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. WNI yang tegabung ke dalam kelompok ISIS masih memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Wacana pemerintah Indonesia yang menolak dan menyatakan status kewarganegaraan Indonesia yang dimiliki oleh para WNI eks ISIS tidak senada dengan *diyāsah dustūriyyah*. Namun perlu digaris bawahi juga bahwa para WNI tersebut harus bertaubat dan kembali taat kepada pemerintahan Indonesia apabila mereka ingin kembali menjadi WNI. Selain itu juga melanggar hak asasi manusia, baik diatur dalam konvensi-konvensi internasional maupun konstitusi serta undang-undang *organic* lainnya.

**Kata Kunci :** Status kewarganegaraan, ISIS, Hak Asasi Manusia, *Siyāsah Dustūriyyah*.

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aji Baskoro  
NIM : 16370066  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 12 Agustus 2020



**Aji Baskoro**  
**NIM: 16370066**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Aji Baskoro

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aji Baskoro  
NIM : 16370066  
Judul : Status Kewarganegaraan Indonesia WNI Eks ISIS Perspektif  
*Siyasah Dusturiyyah.*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 29 Agustus 2020  
Pembimbing



**Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.**  
**NIP. 19731105 199603 1 002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-764/Un.02/DS/PP.00.9/09/2020

Tugas Akhir dengan judul : STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA WNI EKS ISIS PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AJI BASKORO  
Nomor Induk Mahasiswa : 16370066  
Telah diujikan pada : Selasa, 08 September 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5076ca07821e



Penguji I

Dr. Octoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 590f3c2d809a



Penguji II

Dr. Moh. Tannowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 313559304a25



**MOTTO**

*“Passionate Dreamer, Passionate Learner.”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini disusun persembahkan untuk :

**Ibuku, Ibuku, Ibuku dan Bapaku serta Kakaku**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

#### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

تَزَّل	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

#### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal

فَعَلٌ	Fathah	ditulis	A
		ditulis	Fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	I
		ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	U
		ditulis	Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	Â
	فَلَا	ditulis	Falâ

2	Fathah + ya' mati	ditulis	Â
	تَنْسَى	ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	Î
	تَفْصِيلٍ	ditulis	Tafshîl
4	Dammah + wawu mati	ditulis	Û
	أُصُولٌ	ditulis	Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِي	ditulis	az-zuhailf
2	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	ditulis	ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لِنُشْكِرْكُمْ	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ`
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

#### J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه

اجمعين. أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt. yang senantiasa telah mencurahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi Agung yang telah memberikan pencerahan ditengah kegelapan dan kegamanan serta menjadi *uswatun hasanah* bagi umatnya. Semoga penyusun dan kita semua mendapatkan syafa'atnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

*Alhamdulillah*, penyusun sangat bersyukur dan berterima kasih sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul: “Status Kewarganegaraan Indonesia WNI Eks Isis Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*.” Akan tetapi, penyusun sadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus. S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Penasihat Akademik.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama penyusunan tugas akhir ini.
5. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum, yang telah memberikan pengarahan,

pengajaran, ilmu dan motivasi kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam hal administrasi dan yang lainnya selama proses menimba ilmu di kampus.
8. Kedua orang tua penyusun yang telah memberikan segalanya, materi, kasih sayang, dukungan, motivasi dan yang lainnya.
9. Segenap keluarga besar penyusun Mas Bayu, Yu Atih, Mbak Henny dan keluarga dll. yang secara tidak langsung selalu mendukung dan mendo'akan kelancaran dalam proses perkuliahan.
10. Segenap keluarga Bu Fitri dan Om Jat.
11. Segenap keluarga Kosan Joni D.10. Terkhusus keluarga Pak Joni.
12. Segenap keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH).
13. Segenap keluarga besar Ikatan Mahasiswa Alumni Fututhiyyah Yogyakarta (IMAFTA).
14. Segenap keluarga besar Komunitas Untuk Jogja (KUJ), terutama Bapak Ir. Fadjar Basoeki yang telah berpulang.
15. Segenap keluarga EXACT, terutama Mas Kholis, Elvara, Mas Zainul.
16. Segenap keluarga Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2016.
17. Segenap keluarga KPMDB (Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes).
18. Segenap keluarga NINETY.
19. Segenap keluarga Sulaimaniyah Yogyakarta.
20. Keluarga LENTERA yang tercinta.
21. Teman-teman seperjuangan (Muham, Izza, Dikri, Ulin, Wiji, Sri, Azizah, Nikmah, Ayu, Said, Irham, Aya, Helmi, Salim, Fikri).
22. Segenap Tim CMCC MK RI 2019 (Fikri, Nofan, Cici, Andini, Edi dan Mbak Rini).
23. Serta berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal baik di dunia maupun akhirat kelak. Amin,

Terakhir, semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan kepada khalayk umum. Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 12 Agustus 2020

Penyusun,

**Aji Baskoro**  
**NIM. 16370066**





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TEORI <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> DAN HAK ASASI MANUSIA</b> .....	18
A. <b>Tinjauan <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i></b> .....	18
1. Pengertian dan Perkembangan <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i> .....	18
2. Ruang Lingkup <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i> .....	22
3. Kewarganegaraan dalam <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i> .....	26
B. <b>Tinjauan Hak Asasi Manusia</b> .....	28
1. Pengertian dan Perkembangan Hak Asasi Manusia .....	28
2. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia .....	35
3. Hak Kewarganegaraan di Indonesia .....	43

<b>BAB III STATUS DAN HILANGNYA KEWARGANEGARAAN INDONESIA DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA</b> .....	48
<b>A. Status Kewarganegaraan di Indonesia</b> .....	48
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia .....	48
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .....	50
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia .....	52
<b>B. Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia</b> .....	57
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia .....	57
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia .....	62
<b>BAB IV STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA WNI EKS ISIS</b> .....	66
A. Analisis Status Kewarganegaraan Indonesia WNI Eks ISIS dalam Kaca Mata <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i> .....	66
B. Analisis Status Kewarganegaraan Indonesia WNI Eks ISIS dalam Bingkai Hak Asasi Manusia .....	73
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	80
<b>LAMPIRAN</b> .....	I
Terjemahan Teks Arab .....	I
Curriculum Vitae .....	II

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kelompok *Islamic State Iraq and Syam* (selanjutnya akan disebut ISIS) dikabarkan mengalami kekalahan. ISIS mengalami kekalahan setelah beberapa tahun yang lalu menganeksasi wilayah Suriah dan Irak.<sup>1</sup> Kekalahan ISIS di medan perang disebabkan karena dua alasan,<sup>2</sup> yakni: *pertama*, ISIS tidak berkolaborasi dengan kelompok lain yang berjuang melawan rezim Bashar al-Assad, akan tetapi mereka bersikap eksklusif. *Kedua*, ISIS melakukan aneksasi dan serangan teror dunia internasional sehingga ISIS tidak mampu melawan Amerika Serikat, negara-negara Barat, dan negara-negara di kawasan Timur Tengah.<sup>3</sup>

Runtuhnya ISIS tersebut menyisakan problematika lain yang cukup kompleks. Salah satunya adalah nasib para pendukung dan keluarga kelompok tersebut yang berasal dari berbagai negara. Tidak sedikit dari mereka adalah perempuan dan anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya dari negara asal. Sekitar lebih dari 70.000 orang ditempatkan di tempat pengungsian.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> "Kekhalifahan ISIS' runtuh hancur lebur: Lalu apa?," <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-46369141>, diakses pada pada 21 Juni 2020 pukul 10.25 WIB.

<sup>2</sup> Zack Beauchamp, "16 years after 9/11, al-Qaeda is back," <https://www.vox.com/world/2017/9/11/16288824/al-qaeda-isis-911>, diakses pada 21 Juni 2020 pukul 10.00 WIB.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> "WNI eks ISIS di Suriah yang ingin kembali ke Indonesia: 'Saya sangat lelah, saya sangat berterima kasih jika menerima kami pulang,'" <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51410570>, diakses pada 21 Juni 2020 pukul 10.39 WIB.

Tak terkecuali dari mereka adalah warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI), yakni Nada Fedulla beserta keluarganya yang telah termakan bujuk rayu ISIS.<sup>5</sup> Nada menyampaikan keinginannya untuk bisa pulang ke Indonesia. The Soufan Center pada 2017 menyatakan bahwa terdapat 600 WNI yang bergabung dengan ISIS, terdiri dari perempuan berjumlah 113, anak-anak 100 dan sisanya merupakan pria dewasa. Data lain dari BNPT pada tahun 2018 menyebutkan terdapat 1.321 WNI yang berusaha bergabung kelompok tersebut. Terdapat sekitar 600 WNI eks ISIS masih berada di luar negeri dengan jumlah 47 orang berstatus sebagai tahanan. Sementara itu, sekitar 553 WNI lainnya berada di kamp pengungsian.

Akan tetapi, pemerintah Indonesia berencana menolak repatriasi para WNI yang pernah terlibat dalam kelompok ISIS.<sup>6</sup> WNI yang terlibat ISIS telah hilang kewarganegaraannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Presiden Jokowi<sup>7</sup> dan Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan yang menyatakan bahwa mereka yang bergabung dengan ISIS tak lagi punya kewarganegaraan atau *stateless*.<sup>8</sup> Kewarganegaraan Indonesia tersebut hilang karena telah melanggar Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Pingit Aria, "Ditolak Pulang, Sejarah Kebangkitan hingga Kehancuran ISIS" , <https://katadata.co.id/berita/2020/02/06/ditolak-pulang-sejarah-kebangkitan-hingga-kehancuran-isis>, diakses pada 21 Juni 2020 pukul 10.49 WIB.

<sup>7</sup> "Jokowi Kini Sebut ISIS Eks WNI, Bukan Lagi WNI Eks ISIS," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200212161651-20-473989/jokowi-kini-sebut-isis-eks-wni-bukan-lagi-wni-eks-isis?>, diakses pada 15-06-2020 pukul 10.59 WIB..

<sup>8</sup> "Polemik WNI Eks ISIS dan Aturan Kehilangan Kewarganegaraan," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200214113641-20-474581/polemik-wni-eks-isis-dan-aturan-kehilangan-kewarganegaraan>, diakses pada 15-06-2020.

Indonesia (selanjutnya akan disebut UU Kewarganegaraan) yakni “*masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden*”.

Wacana tersebut menuai *pros and cons*. Tidak sedikit pihak yang mendukung wacana tersebut dengan menegaskan bahwa pemerintah Indonesia perlu mengedepankan keamanan negara (*security*), sebab ditakutkan mantan ISIS tersebut bisa mengancam keamanan Indonesia. Tokoh tokoh tersebut antara lain, Mahfud MD (Menko Polhukam), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Ketua Umum PBNU Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siroj.<sup>9</sup> Pihak lain justru menegaskan, bahwa apabila pemerintah Indonesia menolak justru akan melanggar hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) (*human rights*). Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menilai pemerintah memiliki kewajiban untuk memulangkan 600 WNI eks ISIS dengan catatan hak warga negara yang bersangkutan belum dicabut.<sup>10</sup>

Problematika pelarangan repatriasi WNI Eks ISIS sangat dilematis dan kompleks. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti secara *holistic* berkaitan dengan probelematika WNI Eks ISIS yang nasibnya terkatung-katung. Klaim pemerintah atas hilangnya kewarganegaraan Indonesia para WNI Eks ISIS akan menjadi objek dalam penelitian ini. Selain itu, dalam tulisan ini penulis menggunakan kaca mata *siyāsah dustūriyyah* sebuah kran kecil dari luasnya kajian fikih siyāsah. Perspektif *siyāsah dustūriyyah* akan digunakan sebagai alat untuk membedah *problem* yang ada agar dapat memberikan khazanah yang lebih luas.

---

<sup>9</sup> “Penolakan pemerintah terhadap WNI eks-ISIS,” <https://jateng.antaranews.com/berita/290858/penolakan-pemerintah-terhadap-wni-eks-isis>, diakses pada 15-06-2020.

<sup>10</sup> Anggitondi Martaon, “Eks ISIS Wajib Dipulangkan Selama Status Sebagai WNI Tak Dicabut,” <https://mediaindonesia.com/read/detail/288336-eks-isis-wajib-dipulangkan-selama-status-sebagai-wni-tak-dicabut>, diakses pada 15-06-2020.

## B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berusaha untuk mencari titik terang dari problematika latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Oleh karenanya, formulasi pertanyaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status kewarganegaraan Indonesia WNI Eks ISIS dalam kaca mata *Siyāṣah Dustūriyyah*?
2. Bagaimana status kewarganegaraan Indonesia WNI Eks ISIS Menurut Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan status dari WNI Eks ISIS dalam kaca mata *Siyāṣah Dustūriyyah*.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan status dari WNI Eks ISIS Menurut Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan salah satu hasil yang juga ingin dicapai oleh penulis dalam mengoptimalkan penelitiannya, terdapat dua sisi mengenai kegunaan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu kegunaan secara praksis dan teoritis:

a. Praksis

Secara praksis, penelitian ini akan memberikan hasil berupa bahan pertimbangan dan bahan informasi serta solusi terutama yang berkaitan dilematisnya kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai penanganan repatriasi WNI Eks ISIS.

b. Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi sebuah penelitian yang nantinya mampu memberikan sumbangan dalam pemikiran di bidang hukum tata negara dan *siyāṣah* serta menjadi rujukan dan perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penanganan repatriasi WNI Eks ISIS.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna memberikan kejelasan dan batasan tentang informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai pengungsi sebagai berikut:

Pertama, artikel yang ditulis oleh I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra dan I Ketut Sudiarta dalam Jurnal Kertha Negara dengan judul: “*Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Pendukung ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria).*” Artikel tersebut dilatarbelakangi oleh gencarnya gerakan ISIS, sehingga memunculkan wacana pencabutan kewarganegaraan Indonesia bagi WNI yang

mendukung ISIS. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui prosedur hilangnya status dan kewarganegaraan Indonesia. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan undang-undang sebagai pendekatannya. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila melakukan tindakan terhadap negara lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selain itu, ISIS bukanlah sebuah negara karena tidak memenuhi persyaratan sebuah negara.<sup>11</sup>

Kedua, artikel yang ditulis oleh Nathania Agatha Lukman dan I Wayan Parsa dengan judul: "*Hak Atas Kewarganegaraan Bagi Keluarga Militan ISIS*". Artikel tersebut menjelaskan mengenai hilangnya kewarganegaraan para militan ISIS karena kebijakan denasionalisasi yang dilakukan oleh negara asal. Terlebih artikel tersebut menitikberatkan mengenai nasib para keluarga militan ISIS yang tidak sedikit dari mereka adalah anak-anak dan perempuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah dengan metode *normative*. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa negara-negara yang melakukan denasionalisasi berdasarkan ketentuan dari *Convention on the Reduction of Statelessness* 1961 hanya dapat berlaku bagi para militan ISIS. Namun, ketentuan tersebut tidak

---

<sup>11</sup> I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra and I Ketut Sudiarta, "*Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Pendukung ISIS (Islamic State of Iraq and Syria)*," Jurnal Kertha Negara Vol. 04, No. 05 (Juli 2016).



berlaku bagi keluarganya dan belum ada regulasi yang mengatur mengenai masalah tersebut.<sup>12</sup>

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Samsul Arifin dengan judul: *“Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS.”* Samsul Arifin meneliti mengenai dampak hukum para pendukung ISIS, kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan undang-undang. Selain itu, artikel tersebut menjelaskan mengenai faktor lolosnya WNI yang ke luar negeri yakni adanya kelalain dari pihak imigrasi dan mekanisme kehilangan warga negara.<sup>13</sup>

Keeempat, artikel yang ditulis oleh Mirza Indira Wardhani yang berjudul: *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Konflik Bersenjata yang dilakukan oleh Gerakan ISIS di Irak dan Suriah.”* Mirza meneliti dengan perspektif hukum humaniter mengenai status konflik bersenjata yang terjadi antara ISIS dengan Irak dan Suriah. Penelitian tersebut menggunakan yuridis *normative* dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil temuan dari Mirza menyatakan bahwa ISIS merupakan kelompok pemberontak yang tidak diakui secara internasional dan konflik yang terjadi merupakan *grey zone conflict*.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Nathania Agata Lukman and I Wayan Parsa, *“Hak Atas Kewarganegaraan Bagi Keluarga Militan ISIS,”* Jurnal Kertha Negara Vol. 07, No. 05 (Juni 2019).

<sup>13</sup> Samsul Arifin, *“Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS,”* Jurnal Widya Yuridika Vol. 03, No. 01 (2020).

<sup>14</sup> Mirza Indira Wardhani, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata Yang Dilakukan Oleh Gerakan ISIS Di Irak Dan Suriah,”* Jurnal Hukum, Desember 2014.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Usman Hamid yang berjudul: “*Kontra-terorisme: Menghukum Teroris dan Melindungi HAM.*” Persoalan kontra terorisme seringkali bertentangan dengan HAM. Penelitian tersebut menguraikan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melawan terorisme dan eksaminasi komabilitas langkah-langkah melawan terorisme dengan kewajiban negara terhadap HAM. Hasil temuan dari penelitian tersebut adalah bahwa upaya kontra terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia membuka kran adanya pelanggaran HAM.<sup>15</sup>

Berdasarkan telaah pustaka di atas, terdapat kesamaan dan juga perbedaan dengan penelitian ini. Akan tetapi, latar belakang masalah dari penelitian ini menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian-kajian yang ada selama ini hanya terbatas pada teori-teori konvensional saja, tanpa adanya *core values* yang bersifat *transcendental*. Selain itu, penelitian ini akan dikaji secara *holistic*. Sebab, tidak hanya secara *normative* saja melainkan menggunakan perspektif *siyāsah dustūriyyah* yang merupakan kajian mengenai peraturan perundang-undangan, hubungan rakyat dengan pemimpinnya. Hal ini merupakan hal yang menarik karena sumber dari *siyāsah dustūriyyah* bukanlah *normative-positivism*. Melalui kajian secara *siyāsah dustūriyyah* ini diharapkan bisa memberikan kebaruan dalam khazanah keilmuan.

---

<sup>15</sup> Usman Hamid, “*Kontra-Terrorisme: Menghukum Teroris Dan Melindungi HAM,*” Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 04, No. 01 (September 2005).

## E. Kerangka Teori

### 1. *Siyāsah Dustūriyyah*

*Siyāsah dustūriyyah* merupakan bagian dari fikih siyasah. Ranah kajian dari *siyāsah dustūriyyah* adalah membahas mengenai perundang-undangan sebuah negara, seperti konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura. Selain itu juga mengkaji mengenai hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya dan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara yang wajib dilindungi.<sup>16</sup>

Secara etimologis, *siyāsah dustūriyyah* terdiri dari dua kata yakni, *siyāsah* dan *dustūriyyah*. *Siyāsah* sendiri merupakan kata yang berasal dari kata yaitu, *sāsa-yasūsu-siyāsatun*. Menurut *al-Munjid* dan *Lisānul Arab* kata tersebut diartikan sebagai pemerintahan, pembuat kebijakan, pengambilan keputusan, pengawasan atau perekayasaan. Selain itu, kata *sāsa* memiliki kesamaan arti dengan *to govern* atau *to lead*.<sup>17</sup> Maka dari itu, dapat dipahami bahwa secara kebahasaan *siyāsah* memiliki tujuan untuk mengatur dan membuat kebijaksanaan untuk mencapai sesuatu.<sup>18</sup>

Sedangkan secara terminologis, *siyāsah* diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dilahirkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>19</sup> Definisi tersebut merupakan definisi menurut Abdul Wahab Khallaf. Pemaknaan *siyāsah* menurut Abdul Wahab Khallaf

---

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 77.

<sup>17</sup> Khoirul Anam, *Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer* (Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009), hlm. 1.

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi...* hlm. 3.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 4.

juga dirumuskan dengan hal-hal yang terkait pengurusan yang bersifat *public* sebuah negara dengan cara adanya jaminan dan perwujudan kemaslahatan (*public good*), menghindari kemudharatan dengan batasan rambu-rambu syariah.<sup>20</sup>

Kata *dustūriyyah*, secara etimologis berasal dari bahasa Persia dari kata “*dusturi*”. Kata ini dapat diartikan dengan seseorang yang memiliki otoritas, seperti dalam hal politik maupun agama. Perkembangan selanjutnya kata tersebut digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Namun, setelah diserap ke dalam bahasa Arab, kata tersebut diartikan sebagai asas, dasar, atau pembinaan. Adapun *dustūriyyah* secara terminologis diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur mengenai dasar dan hubungan kerja sama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>21</sup> Abu A’la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.<sup>22</sup>

*Siyāṣah dustūriyyah* memiliki permasalahan yang sangat luas dan kompleks yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Namun, apabila dilihat dari ruang lingkupnya membahas beberapa hal, antara lain: a) persoalan imamah, hak dan kewajibannya; b) persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya; c) persoalan baiat; d) persoalan *waliyul ahdī*; e) persoalan perwakilan; f) persoalan *ahlul halli wal aqli*; g) persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 177-178.

<sup>22</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyāṣah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Syariat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 74.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 47.

Selain itu, *siyāsah dustūriyyah* terbagi menjadi empat bagian. Antara lain: *siyāsah tasyrī'yyah*, *siyāsah tanfīziyah*, dan *siyāsah qaḍāiyah* serta *siyāsah idāriyah*. Penelitian ini akan memfokuskan pada penggunaan teori *siyāsah tasyrī'yyah* dimana *Ahlul halli wal aqdi* akan menjadi objek kajiannya. Oleh karena itu, problematika mengenai status kewarganegaraan, tanggung jawab negara terhadap WNI Eks ISIS yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah dapat dibedah dengan teori ini.

Menurut Abu A'la Al-Maududi permasalahan dalam *siyāsah dustūriyyah* terkait dengan persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya. Persoalan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa hal, antara lain: a) perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya; b) perlindungan terhadap kebebasan peribadi; c) kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan; d) terjaminnya kebutuhan pokok, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.<sup>24</sup>

## 2. Hak Asasi Manusia

HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia secara kodrati dan bersifat universal serta langgeng.<sup>25</sup> Implikasinya, hak ini wajib dilindungi, dihormati, dan dipertahankan serta tidak boleh diabaikan, dikurangi maupun dirampas. Sebab, manusia pada dasarnya juga memiliki kewajiban dasar terhadap

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 98. Dikutip dari Abul A'la al-Maududi, *Al-Dawa'un 'ala Harakat al-Tadhamun al-Islam*, (Jakarta: Sinar Hudaya, 1972), hlm. 266.

<sup>25</sup> Baca Majda El-Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Ekonomi Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Rajawali Press, 2005).

sesama manusia, masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat maupun cakupan yang lebih luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>26</sup>

Pembahasan HAM dalam Islam telah ada sejak 14 abad yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya Piagam Madinah (*Mistaq al Madinah*).<sup>27</sup> Piagam Madinah menjadi dokumen yang monumental karena memiliki isi pengakuan dan penegasan heterogenitas kelompok-kelompok yang ada di Kota Madinah pada saat Nabi Muhammad Saw. memimpin. Umat Yahudi, Nasrani dan Islam diakui dan dilindungi yang menandakan sebuah pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM.

HAM dalam Islam terbagi menjadi tiga bagian, antara lain:

- a. Hak dasar/primer (*Durury*). Hak yang apabila dilanggar maka akan mengakibatkan kesengsaraan terhadap manusia tersebut, bahkan eksistensinya.
- b. Hak sekunder (*Hajy*). Hak yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan hilangnya hak-hak elementer.
- c. Hak terseier (*Tahsiny*). Hak yang memiliki tingkatan lebih rendah dari hak primer dan sekunder.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 228.

<sup>27</sup> Shodik, Muhammad, "Analisis Fikih Dusturiyah Terhadap Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Pewarganegaraan Keturunan Asing Stateless di Dalam Permenkum HAM Nomor 35 Tahun 2015" Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, hlm. 76.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

Sedangkan dalam konteks Indonesia, hak-hak mendasar manusia bukan hanya menjadi konsep dari HAM. Namun, HAM berimplikasi kepada adanya kewajiban dasar lain sebagai warga negara. Kewajiban-kewajiban seperti patuh terhadap peraturan perundang-undangan, moral, etika, menghormati hak asasi orang lain dan juga membela negara. Selain itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) serta memajukan dan menegakkan HAM, sebagaimana telah termaktub dalam perundang-undangan.<sup>29</sup>

Penelitian ini akan memfokuskan terhadap hak atas kewarganegaraan yang juga merupakan bagian dari HAM. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) mengenai hak atas status kewarganegaraan. Pasal tersebut berbunyi: "*Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.*" Status kewarganegaraan merupakan status yang sangat vital dan fundamental. Seseorang akan memiliki hak dan kewajiban apabila status kewarganegaraannya diakui oleh negara. Tak terkecuali bagi WNI Eks ISIS yang terkatung-katung di negeri orang. Oleh karena itu, teori ini akan menjadi pisau bedah dalam menganalisis objek penelitian dari problematika mengenai status kewarganegaraan, tanggung jawab negara terhadap WNI Eks ISIS yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah.

---

<sup>29</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat* (Jakarta: Refika, 2005), hlm. 6.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*. Penelitian kepustakaan dengan melakukan kajian berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya.<sup>30</sup> Data atau informasi yang relevan dikumpulkan dan ditelaah yakni berkaitan dengan status kewarganegaraan Indonesia Eks ISIS baik dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, media dan yang lainnya.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dalam upaya menjelaskan permasalahan atau fenomena yang berkaitan dengan topik yang ditentukan. Penelitian deskriptif ini diharapkan mampu menggambarkan keadaan atau kondisi secara objektif agar mampu memahami problematika yang ada dan menganalisisnya.<sup>31</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi mengenai status kewarganegaraan Eks ISIS.

### 4. Sumber Data Penelitian

---

<sup>30</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

<sup>31</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 24.



a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur dari berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti buku, jurnal, artikel, berita di media maupun perundang-undangan yang relevan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini secara literatur atau kepustakaan dengan menelaah skripsi, tesis, disertasi dan juga jurnal-jurnal, buku serta karya ilmiah lain. Terutama mengenai kebijakan status kewarganegaraan Indonesia dan juga *siyāṣah dustūriyyah*.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif. Penyusun mengklasifikasikan data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan

yang bersifat khusus. Data yang telah diperoleh kemudian disusun dan dideskripsikan dengan menganalisis status kewarganegaraan Indonesia Eks ISIS.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi tujuh sub bab bahasan. *Pertama*, latar belakang masalah yang mana memuat berbagai alasan dari adanya masalah yang diteliti. *Kedua*, rumusan masalah yang mana merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, berisi apa saja tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. *Keempat* adalah telaah pustaka yang mana berisi mengenai penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, *Kelima* yaitu kerangka teori, sub bab yang berisi mengenai kerangka berfikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam* merupakan metodologi penelitian yang berisi penjelasan mengenai jenis, sifat, pendekatan dan teknik pengumpulan data serta analisis data yang telah dikumpulkan. *Ketujuh* adalah sistematika pembahasan yang berisi penyajian sistematis dalam penulisan penelitian ini.

Bab kedua, membahas dan menjelaskan mengenai teori *siyāṣah dustūriyyah* dan hak atas kewarganegaraan.

Bab ketiga, membahas tentang status kewarganegaraan dan hilangnya status kewarganegaraan Indonesia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Terdiri dari sub bab status kewarganegaraan di Indonesia dan hilangnya kewarganegaraan Indonesia.

Bab keempat, membahas mengenai analisis dari status kewarganegaraan Indonesia Eks ISIS dalam perspektif *siyāṣah dustū'iyyah* dan bingkai HAM.

Bab kelima, merupakan bab akhir dan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas yang mana dijelaskan secara garis besar. Selanjutnya adalah saran-saran yang diberikan terkait penulisan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Siyāṣah dustūriyyah* memandang bahwa hak atas status kewarganegaraan merupakan salah satu hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi. Hal ini dikarenakan hak ini sangat fundamental bagi seseorang dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Sebab, hak ini akan berimplikasi terhadap status hukum seseorang. Apabila seseorang tidak memiliki hak atas status kewarganegaraan, maka artinya ia merupakan orang asing, sehingga ia tidak memiliki jaminan atas hak-hak yang lain dan kewajiban terhadap negara. Wacana penghilangan status kewarganegaraan Indonesia WNI eks ISIS menjadi cerminan bahwa pemerintah Indonesia tidak sejalan dengan *siyāṣah dustūriyyah*. Namun perlu digaris bawahi juga bahwa para WNI tersebut harus bertaubat dan kembali taat kepada pemerintahan Indonesia apabila mereka ingin kembali menjadi WNI.
2. Jaminan hak atas status kewarganegaraan ini telah dijamin dalam berbagai regulasi, baik konvensi-konvensi internasional maupun UUD NRI 1945 sampai dengan undang-undang *organic* yang mengatur secara khusus. Hal ini menjadi pertanda bahwa hak atas status kewarganegaraan merupakan bagian dari HAM dan juga hak konstitusional (*constitutional*

*rights*) yang wajib dilindungi dan dipenuhi. Apabila WNI yang tergabung dalam ISIS dianggap tidak memiliki status kewarganegaraan Indonesia menjadi kabar buruk dalam sejarah HAM di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah lalai bahkan tidak menjalankan amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Seseorang dapat menjadi *apatride* atau *stateless* apabila mengalami *involuntary loss of citizenship*.

## **B. Saran**

Setelah memahami problematika status kewarganegaraan Indonesai WNI eks ISIS dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, penyusun memberikan beberapa saran yang mungkin dapat memberikan manfaat, yakni:

1. Pemerintah Indonesia hendaknya membuat kebijakan yang melihat secara komprehensif problematika yang terjadi pada WNI yang tergabung dalam kelompok ISIS.
2. Pemerintah Indonesia sejatinya berkaca pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada, baik konyensi internasional maupun regulasi nasional.
3. Pemerintah Indonesia sebaiknya memiliki data yang valid dan memilah terkait WNI yang termasuk militan ISIS, keluarga mereka yang tidak sedikit juga merupakan korban, terdapat kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak.
4. Penelitian ini merupakan penelitian yang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, besar harapan penyusun penelitian ini dapat disempurnakan

dengan mengembangkan penelitian ini dan juga dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu mengingat problematika ISIS ini masih terus berjalan, sehingga nantinya dapat memunculkan penelitian-penelitian yang lebih aktual. Adapun saran penelitian selanjutnya seperti membahas mengenai tidak sinergisnya antara pemerintah, nasib perempuan dan anak-anak yang masih di bawah umur dan perspektif dari hukum internasional memandang problematika ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Khaliq, Farid. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Group, 2005.
- Anam, Khoirul. *Fikih Siyasah Dan Wacana Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Syariat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Majda El-Muhtaj. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Ekonomi Sosial, Dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Mamang Sangadji, Etta, and Sopiah. *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Jakarta: Refika, 2005.
- Nasrun, Harun. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Publisihing House, 1998.
- Nurul Irfan, M. dan Masyrofah. 2014. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997.

### B. Undang-undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

### C. Skripsi dan Jurnal

- Aprilyady, Rany "Hukuman Terhadap Pemberontak (STudi Perbandingan Hukum Pidanan Islam dan KUHP), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Aceh, 2018.
- Arifin, Samsul. "Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS." *Jurnal Widya Yuridika* 03, no. 01 (2020).
- Azis, Abdul. "Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan, Perspektif Klasik dan Modern," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 11, No 2 (Desember 2016).
- Banks, James A. "Failed Citizenship and Transformative Civic Eucation." *Educational Reseacher* 20, no. 1 (Agustus 2017).
- Faruq Thohir, Umar. "Diskursus Tentang Hak Asasi Minoritas Dzimmi di Tengah Mayoritas Muslim," *Jurnal Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 16, No. 2 (2011).

- Hamid, Usman. "Kontra-Terorisme: Menghukum Teroris Dan Melindungi HAM." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 04, no. 01 (September 2005).
- Indira Wardhani, Mirza. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata Yang Dilakukan Oleh Gerakan ISIS Di Irak Dan Suriah." *Jurnal Hukum*, Desember 2014.
- Lukman, Nathania Agata, and I Wayan Parsa. "Hak Atas Kewarganegaraan Bagi Keluarga Militan ISIS." *Jurnal Kertha Negara* 07, no. 05 (June 2019).
- Nurhidayatulloh. "Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Studi Pengaruh Hukum HAM Internasional Terhadap Hukum HAM Nasional Dalam UUD 1945)." *Pascasarjana Fakultas Hukum UII*, 2011.
- Nisa, Choirun. "Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Pratama, Nurfaizul Imam, and Safari Hasan. "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945," n.d.
- Pratiwi, Dian Kus, Dessy Ariani, and Despan Heryansyah. "Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Di Sekolah." *Jamali Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari* 1, no. 1 (March 2019).
- Putra, I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana, and I Ketut Sudiarta. "Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Pendukung ISIS (Islamic State of Iraq and Syria)." *Jurnal Kertha Negara* 04, no. 05 (July 2016).
- Rosidah, Afifatur. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Shodik, Muhammad. "Analisis Fikih Dusturiyah Terhadap Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Pewarganegaraan Keturunan Asing Stateless Di Dalam Permenkum HAM Nomor 35 Tahun 2015." *Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2018.
- Sulistiyowati. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Tentang Batas Usia Perempuan Dalam Perkawinan Berdasarkan Uu No. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 Pasca Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017." *Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2019.
- Tucker, Jason. "Questioning de Facto Statelessness." *Tilburg Law Review* 19, no. 1-1 (January 2014).
- Weis, Paul. *Nationality and Statelessness in International Law*. Vol. 28. Brill, 1979.
- Yasin, Johan. "Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia." *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2009).

#### **D. Internet**

- "'Kekhalifahan ISIS' runtuh hancur lebur: Lalu apa?," <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-46369141>, diakses pada 21 Juni 2020 pukul 10.25 WIB.



- “WNI eks ISIS di Suriah yang ingin kembali ke Indonesia: 'Saya sangat lelah, saya sangat berterima kasih jika menerima kami pulang,” <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51410570>, diakses pada 21 Juni 2020 pukul 10.39 WIB.
- Pingit Aria, “Ditolak Pulang, Sejarah Kebangkitan hingga Kehancuran ISIS” , <https://katadata.co.id/berita/2020/02/06/ditolak-pulang-sejarah-kebangkitan-hingga-kehancuran-isis>, diakses pada 21 Juni 2020 pukul 10.49 WIB.
- “Jokowi Kini Sebut ISIS Eks WNI, Bukan Lagi WNI Eks ISIS,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200212161651-20-473989/jokowi-kini-sebut-isis-eks-wni-bukan-lagi-wni-eks-isis?>, diakses pada 15-06-2020.
- “Polemik WNI Eks ISIS dan Aturan Kehilangan Kewarganegaraan,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200214113641-20-474581/polemik-wni-eks-isis-dan-aturan-kehilangan-kewarganegaraan>, diakses pada 15-06-2020.
- “Penolakan pemerintah terhadap WNI eks-ISIS,” <https://jateng.antaraneews.com/berita/290858/penolakan-pemerintah-terhadap-wni-eks-isis>, diakses pada 15-06-2020.
- Anggitondi Martaon, “Eks ISIS Wajib Dipulangkan Selama Status Sebagai WNI Tak Dicabut,” <https://mediaindonesia.com/read/detail/288336-eks-isis-wajib-dipulangkan-selama-status-sebagai-wni-tak-dicabut>, diakses pada 15-06-2020.
- Zack Beauchamp, “*16 years after 9/11, al-Qaeda is back,*” <https://www.vox.com/world/2017/9/11/16288824/al-qaeda-isis-911>, diakses pada 21 Juni 2020 pukul 10.00 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN

### TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

No.	Hlm.	FN	Keterangan	Terjemahan
1	21	39	An-Nisa (4): 59	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
2	25	48	An-Nisa (4): 59	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara akmu.
3	33	63	Al-Hujurat (49): 13	Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.
4	71	92	An-Nisa (4): 58	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

# CURRICULUM VITAE



## AJI BASKORO

Brebes, 26 December 1997

📍 Randusanga Kulon, RT 04/02 Brebes

### EDUCATION

SDN Randusanga Kulon | 2010

MTsN Model Brebes | 2013

MA Futuhiyyah 1 Mranggen | 2016

Constitutional Law, Faculty of Sharia and Law, Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta | Present

### PUBLICATION

Baskoro, Aji. (2019). *Presidential Threshold di Indonesia dalam Perspektif* | 2019 *Masalah Mursalah, Jurnal Legislatif*. Vol. 2., No. 2. ISSN 2654-3982.

Baskoro, Aji and Maghfiroh, Ica Luluk and Nurfaizah, Siti. (2018). | 2018 *Optimalisasi Zakat Produktif: Pengembangan Pembiayaan Syariah dalam Pengentasan Permodalan Pertanian di Indonesia. Jurnal Restorasi Hukum*. Vol. 3., No. 1. ISSN 2502-1370.

Baskoro, Aji. (2017). *Reaktualisasi "Fikih Indonesia": Telaah Pemikiran Hasbi al-Shiddieqy Guna Mewujudkan Kemashlahatan Bangsa*. In book of Bhakti Meizhar, Giovanio et. al. *Menaksir Khazanah Intelektual Islam Indonesia dalam Menjawab Persoalan Bangsa*. Yogyakarta: Sulur Pustaka.

### ORGANIZATION

Media and Outreach Kalijaga Scholars | 2019

Member of research and development Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Faculty of Sharia and Law Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta | 2018

Member of human resources Komunitas Untuk Jogja (KUJ) | 2018

Member of Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB)

Member of UKM Excellent Academic Students (EXACT) Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta

Member of Ikatan Mahasiswa Alumni Futuhiyyah Yogyakarta (IMAFTA)

### ACHIEVEMENTS

2019 | 2nd winner national scientific writing competition "Sharia Event 2019" held by Faculty of Sharia and Law North Sumatera State Islamic University (UINSU)

2019 | 1st winner Constitutional Moot Court Competition Central Regional held by Constitutional Court of Indonesia and Tarumanegara University

2019 | Grantee "Islamic Scholarship Study" Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta

2019 | Competitive Research Research Institute and Community Service of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta

2018 | 3rd winner national scientific writing competition "Sharia Event 2018" held by Faculty of Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta.

2017 | Grantee "Islamic Scholarship Study" Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta.

2017 | Grantee "Scholarship Academic Achievement" Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta.

2017 | Selected article. [Bangkitmedia.com](#)

2017 | Delegation of Santri Writer Summits Depok, Indonesia

2017 | 2nd winner essay writing competition "Refleksi Kemerdekaan Indonesia."

2015 | 1st winner speech contests, held by Ministry of Religious Affairs, Demak Central Java, Indonesia.

### EXPERIENCES

Present | Chief Editor of Jurnal Restorasi Hukum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH)

2019 | Presenter at Pengabdian Masyarakat Conference "Integrasi Interkoneksi Islam dan IPTEK dalam Pengembangan Pengabdian Masyarakat."

2018 | Chief Coordinator of Decorating Publications and Documentation of "Pekan Hukum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Faculty of Sharia and Law Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta."

2018 | Moderator of the Seminar "Reaktualisasi Pembentukan Peraturan Daerah di Era Pilkada Serentak" Student Association of Constitutional Law Faculty of Sharia and Law Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta.

2018 | Moderator of Workshop "Pengawasan Kepemiluan" Department of Constitutional Law Faculty of Sharia and Law Sunan Kalijaga State Islamic

### OTHER SKILL

Graphic design  
Web development



📞 +62877-4977-6643

🌐 [imajibaskoro.com](mailto:imajibaskoro.com)

✉️ [ajibaskoro197@gmail.com](mailto:ajibaskoro197@gmail.com)